



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR KEP.76/MEN/2008**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA**  
***NATIONAL SINGLE WINDOW* DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN**  
**DAN PERIKANAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, maka untuk mendukung penggunaan sistem elektronik dalam penanganan dokumen kepabeanaan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor dipandang perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar dan *Service Level Arrangement* dalam kerangka Pelaksanaan Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW* DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

**PERTAMA :** Melaksanakan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

**KEDUA :** Sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan dalam penanganan dokumen kepabeamanan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau Impor di bidang Perikanan.

**KETIGA :** Pelaksanaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan secara koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

**KEEMPAT :** Apabila pengguna jasa belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan/atau sistem elektronik tidak berfungsi, maka penanganan dokumen perizinan dapat dilakukan secara manual.

**KELIMA :** Pelaksanaan lebih lanjut terhadap sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* dalam bentuk Prosedur Operasional Standar dan *Service Level Arrangement* ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

**KEENAM :** Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2008

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf